

ASLI



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : Perubahan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Khususnya Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 1.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA	
HARI	: Ronat
TANGGAL	: 31 Mei 2019
JAM	: 08.17 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : **DR. OESMAN SAPTA**
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 3174021808500002
- Nama** : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B/018B/DPP-HANURA/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 kepada :

- 1) **Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.**
- 2) **Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.**
- 3) **Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.**



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- 4) Dirzy Zaidan, S.H., M.H.
- 5) Hamka, S.H.
- 6) Sri Hardimas Widajanto, S.H.
- 7) Husni Az-Zaky, S.H., M.H.
- 8) M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.
- 9) Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.Fax. (021) 3199 7133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi RI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "DPRD" Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 1 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon telah kehilangan suara di Kabupaten Halmahera Barat Kecamatan Ibu Selatan sebanyak 289 suara;
2. Bahwa perolehan suara Pemohon pada C1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 1 Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat khusus Kecamatan Ibu Selatan sebagai berikut :

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KECAMATAN IBU SELATAN

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA ANTARA C1 dan DA1 KECAMATAN IBU SELATAN

No.	DESA	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
			C1	DA1	
1.	ADU	HANURA	54	5	49
2.	NGAWET	HANURA	21	11	10
3.	NGALO- NGALO	HANURA	91	22	69
4.	GAMSIDA	HANURA	160	81	79
5.	BARU	HANURA	79	23	56
6.	NANAS	HANURA	20	8	12
7.	JERE	HANURA	10	2	8
8.	TABOBOL	HANURA	9	3	6
TOTAL					289

3. Bahwa PPK Kecamatan Ibu Selatan dalam melakukan input data DA1 ke dalam DA1 sistem KPU, tidak menggunakan data DA1 yang telah dirubah di tingkat kecamatan. DA1 yang telah dirubah di tingkat kecamatan dirubah berdasarkan C1 Plano 8 desa sebagaimana dimaksud di dalam Tabel di atas.
4. Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan yang dituangkan di dalam Kertas model DC1-DPRP, Pemohon memperoleh suara 6.640 suara.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

5. Bahwa berdasarkan pengurangan dari selisih perolehan suara Pemohon yang dihilangkan oleh Termohon, maka Perolehan suara Pemohon yang sebenarnya adalah sebanyak 6.929 suara

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Khususnya Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 1.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar untuk DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 1 sebanyak 6.929 suara dalam pemilihan umum Tahun 2019

Atau

4. Memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Halmahera Barat, di seluruh TPS Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat serta Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;

Atau

5. Memerintahkan Termohon melakukan perhitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara serta Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini serta Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

6. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon




Dirzy Zaidan, S.H., M.H.



Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.



Hamka, S.H.



Sri Hardimas Widajanto, S.H.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

DAFTAR BUKTI

PEMOHON

dalam

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 Khususnya Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 1

antara

Nama **PARTAI HATI NURANI RAKYAT**

Alamat : City Tower Lantai 18
Jl. M.H. Thamrin,
Jakarta Pusat

Sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Berkedudukan di : ~~Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta.~~ Selanjutnya mohon disebut sebagai

Sebagai **TERMOHON**;

Jakarta, 30 Mei 2019

Kepada Yang Terhormat
MAHKAMAH KONSTITUSI R.I.
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di J A K A R T A

Perihal: Daftar Bukti PEMOHON

Dengan hormat,


Perkenankan kami Pemohon, dengan ini mengajukan Alat Bukti Tertulis sebagai berikut :

NO.	NO. BUKTI SURAT	NAMA DOKUMEN DAN KETERANGAN	KETERANGAN
1.	Bukti P- 1	<p>Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Bukti P-1 membuktikan obyek sengketa telah sesuai</p>	fotokopi telah dinazegelen.


2.	Bukti P-2	C1 Kecamatan Ibu Selatan kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara Bukti P-2 membuktikan bahwa telah terjadi perubahan data perolehan suara antara C1 Plano dengan C1.	fotokopi telah dinazegelen
3.	Bukti P-3	DA1 Kecamatan Ibu Selatan dan DC1 Kabupaten Halmahera Barat Bukti P-3 membuktikan bahwa telah terjadi perubahan data perolehan suara antara C1 Plano dengan DA1 dan DC1	fotokopi telah dinazegelen

Demikianlah Daftar Bukti ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi kami mengucapkan terima kasih.


Hormat PEMOHON,
Kuasa Hukum Partai HANURA



Dirzy Zaidan, S.H., M.H.



Sri Hardimas Widajanto, S.H.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Nomor SURAT KUASA
: B/ 018 B /DPP-HANURA/V/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DR. OESMAN SAPTA

Tempat Tanggal Lahir : Sukadana/ 18 Agustus 1950
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 3174021808500002

Selaku Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

2. H. HERRY LONTUNG SIREGAR

Tempat Tanggal Lahir : Gunung Tua / 25 Juli 1960
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 1271012507600006

Selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Kesemuanya Beralamat di : The City Tower Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
Telp. (021) 3199 7131, (021) 3199 7132. Fax. (021) 3199 7133
Email : dpp.partaihanura@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMBERI KUASA** -----

Dalam Hal ini memilih Kediaman (Domisili) Hukum di Kantor Kuasanya dan menerangkan memberi Kuasa Kepada :

Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.
Petrus Selestinus, SH.

Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.

Hamka, S.H.

Husni Az-Zaky, S.H., M.H.

Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.

Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.


Agus Abdullah, S.H., M.H.

Dirzy Zaidan, S.H., M.H.

Sri Hardimas Widajanto, S.H.

M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.

Kesemuanya merupakan Para Advokat dan Konsultan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama
Selanjutnya disebut sebagai : ----- PENERIMA KUASA -----

----- KHUSUS -----

Bertindak Untuk dan atas nama, mewakili, mendampingi serta guna kepentingan Hukum Pemberi Kuasa, dalam mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan 1 (satu) DPRD Provinsi Maluku Utara, Calon Legeslatif Nomor Urut 5 (lima) atas nama Sugiyanto Marsaoly, Antara:

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

dengan :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA

Yang beralamat di :

Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta 10310

Telp.(021) 3193 7223 Fax. (021) 3157759

Selanjutnya mengenai hal tersebut diatas Penerima Kuasa berhak untuk : Membuat, dan Menandatangani serta mengajukan akta akta, Kwitansi tanda penerimaan dan pembayaran yang berkaitan dengan biaya perkara, mendampingi, mewakili Pemberi Kuasa dan diberikan hak untuk menghadap dan berbicara di depan Pejabat Instansi/Dinas/Jawatan Pemerintah maupun Swasta diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

Membuat, dan menandatangani serta Melayangkan dan/atau Mengajukan Gugatan Sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mengadakan musyawarah dan perdamaian (Mediasi),serta Ajudikasi,Mengajukan Bukti-bukti Surat, Mengajukan Saksi-saksi ataupun ahli-ahli, mengajukan kesimpulan, dan Mengambil Salinan putusan atas Perkara *a quo*. Dengan kata lain Penerima kuasa diberikan hak seluas-luasnya untuk melakukan segala macam tindakan hukum yang dianggap baik dan perlu serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun tidak secara tegas dimuat dalam surat kuasa ini.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi (*recht van substitutie*) dan secara tegas dengan hak retensi (*recht van retentie*) baik sebagian maupun seluruhnya.

Jakarta, 22 Mei 2019

Pemberi Kuasa

DR. OESMAN SAPTA



H. HERRY LONTUNG SIREGAR

Penerima Kuasa

Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.

Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.

Petrus Selestinus, SH.

Agus Abdullah, S.H., M.H.

Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.

Dirzy Zaidan, S.H., M.H.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI HATI NURANI RAKYAT**

Hamka, S.H.

Husni Az-Zaky, S.H., M.H.

Sri Hardimas Widajanto, S.H.

M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.

Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.